

EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH MELALUI KEGIATAN INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

YULIUS PUTRA DAMANIK
NIM. 125030407111003



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
2019

MOTTO

Hormatilah Ayah dan Ibu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya
lanjud umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu

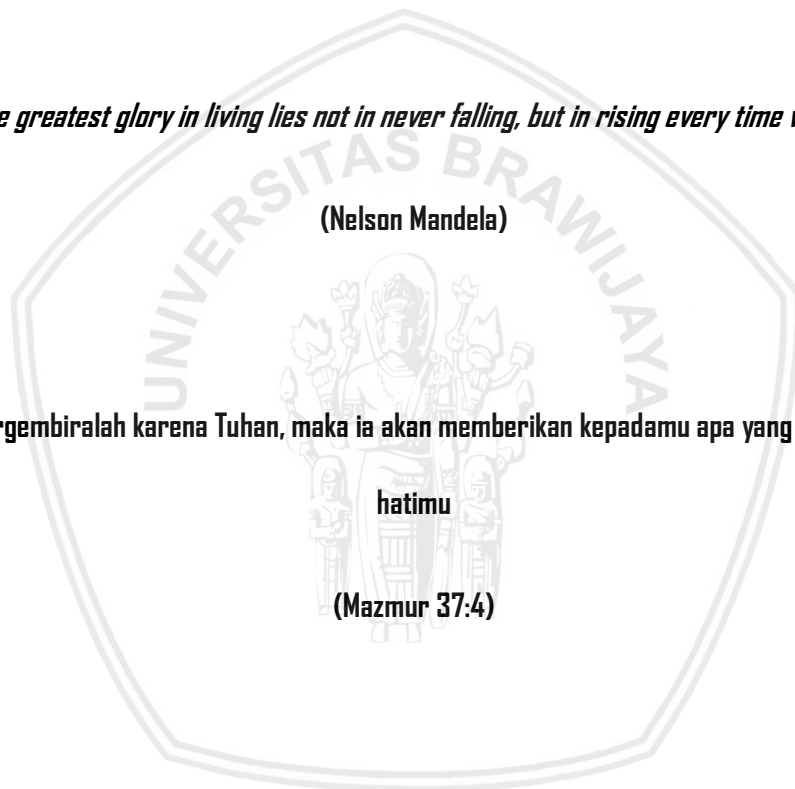
(Ulangan 5:16)

The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall

(Nelson Mandela)

Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan
hatimu

(Mazmur 37:4)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui Kegiatan
Intensifikasi Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kota Malang)

Disusun oleh : Yulius Putra Damanik

NIM : 125030407111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 03 Mei 2019

Komisi Pembimbing



Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2019

Jam : 10.00 – 11.00

Skripsi atas nama: Yulius Putra Damanik

Judul : Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



M. Djudi Mukzam, Drs, M.Si
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota,



Rosalita Rachma Agusti, SE, MSA, Ak
NIP. 19870831 201404 2 001

Anggota,



Damas Dwi Anggoro, SAB, MA
NIP. 2016078906261001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Mei 2019

Peneliti



Nama : Yulius Putra Damanik

NIM : 125030407111003

RINGKASAN

Yulius Putra Damanik, 2019, **Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**, Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, 83 hlm + xiv

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah di Kota Malang yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan dalam kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah Kota Malang 2) Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah Kota Malang 3) Untuk mengetahui potensi pajak air tanah di Kota Malang 4) Untuk mengetahui pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Fokusnya adalah mengenai 1) Efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah Kota Malang 2) Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah Kota Malang 3) Potensi pajak air tanah di Kota Malang 4) Pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang.

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Gambaran tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang yaitu dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan adanya penerimaan atau realisasi yang melebihi dari target yang telah ditetapkan 2) Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang cenderung mengalami penurunan. 3) Potensi penerimaan pajak air tanah terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Malang menunjukkan adanya peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah wajib pajak air tanah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2017 jumlah wajib pajak air tanah Kota Malang selalu mengalami peningkatan 4) Upaya pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang yaitu dengan melakukan pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak, upaya peningkatan kualitas Aparatur BP2D Kota Malang dan penyusunan peraturan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian atas peraturan yang ditetapkan dalam pemungutan pajak air tanah.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Air Tanah, Kegiatan Intensifikasi, Pendapatan Asli Daerah.

SUMMARY

Yulius Putra Damanik, 2019, **Effectiveness of Ground Water Tax Revenue Through Regional Tax Intensification Activities** (Study on the Malang Regional Tax Service Agency), Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, 83 pages + xiv

Groundwater tax is one of the regional taxes in Malang City which has the potential to increase local tax revenues. Water and its sources including natural resources contained in it are very useful and absolutely necessary in life. The purpose of this study is 1) To determine the effectiveness of groundwater tax revenue on local taxes in Malang City 2) To determine the contribution of groundwater tax revenues to local taxes in Malang City 3) To determine the potential of groundwater tax in Malang City 4) To find out the implementation of intensification of collection groundwater tax in Malang City.

This study uses a type of descriptive research. The focus is on 1) Effectiveness of groundwater tax revenue on local taxes in Malang City 2) Contribution of groundwater tax revenue to local taxes in Malang City 3) Potential groundwater tax in Malang City 4) Implementation of intensification of collection of groundwater tax in Malang City.

The results of data analysis and discussion that have been done, the conclusions of the research results can be described as follows: 1) An overview of the level of effectiveness of groundwater tax revenues on local tax revenues in the city of Malang, namely by comparing the target and realization of tax revenues indicating acceptance or realization that exceeds of the predetermined target 2) Contribution of groundwater tax revenue to local tax revenues in Malang City tends to decrease. 3) The potential for groundwater tax revenues to increase local taxes in the city of Malang shows an increase, this is indicated by the existence of a number of taxpayers obligatory each year continues to increase. In 2012-2017 the total number of taxpayers in Malang always increased 4) Efforts to intensify the collection of groundwater tax in Malang, namely by supervising tax payments by taxpayers, efforts to improve the quality of Malang City's BP2D Apparatus and drafting regulations in an effort to provide assurance of the regulations stipulated in collecting groundwater taxes.

Keywords: Groundwater Tax Revenue, Intensification Activities, Regional Original Revenue.

***Kupersembahkan Karya ini kepada
Ayahku Patar Damanik dan
Ibuku Jaruli Sitorus Terkasih,
dan Sudara/Saudariku.***



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga skripsi tentang “Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah (Studi pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)” dapat terselesaikan dengan baik oleh peneliti. Penelitian skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. peneliti juga menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Moch Al Musadieg, MAB selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Dra., Saparila Worokinasih, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas semua ilmu pengetahuan dan motivasi yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Seluruh pegawai Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Malang yang tersedia merekomendasikan peneliti mengadakan penelitian di BP2N Kota Malang.
7. Seluruh pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang yang bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penyelesaian skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada Bapak Patar Damanik dan Ibu Taruli Sitorus selaku orang tua peneliti, Novelina Damanik saudari peneliti dan Daniel Damanik saudara peneliti dan seluruh keluarga besar dalam mendukung dan mendoakan peneliti menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dari Kota Sorong yang samam-sama lagi menempuh pendidikan di Kota Malang, Dika, Ade Agata, Papin, Alan Rendi, Dede Rosmana, Okky, Rivaldi, Aji, Wulan.
10. Teman-teman Prodi Perpajakan Angkatan 2012 atas semua kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi.
11. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan, willy Gunawan, Josua Sitorus, Ismed Padang, Sutan Hutabarat, Sandro Pardede, Boni Hutahean, Marudut Simarmata, Indra Saragih dan lain-lain atas semua dukungan dan kebersamaan di Kota Malang.

12. Keluarga Besar dan sahabat-sahabat BFC Malang, Candra Tambunan, Anjur Silaban, Levi Simanjuntak, Imanuel Sihombing, Paulus Aruan, Poltak, Dedy, Benaya, Santo dan lain-lain atas semua kebersamaan dalam bidang olahraga.

13. Keluarga Besar PMK IMMANUEL atas semua dukungan dan doa yang diberikan kepada peneliti.

14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya, semoga di Berkati Tuhan Yang Maha Esa.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materil maupun penyajian, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2019

Peneliti

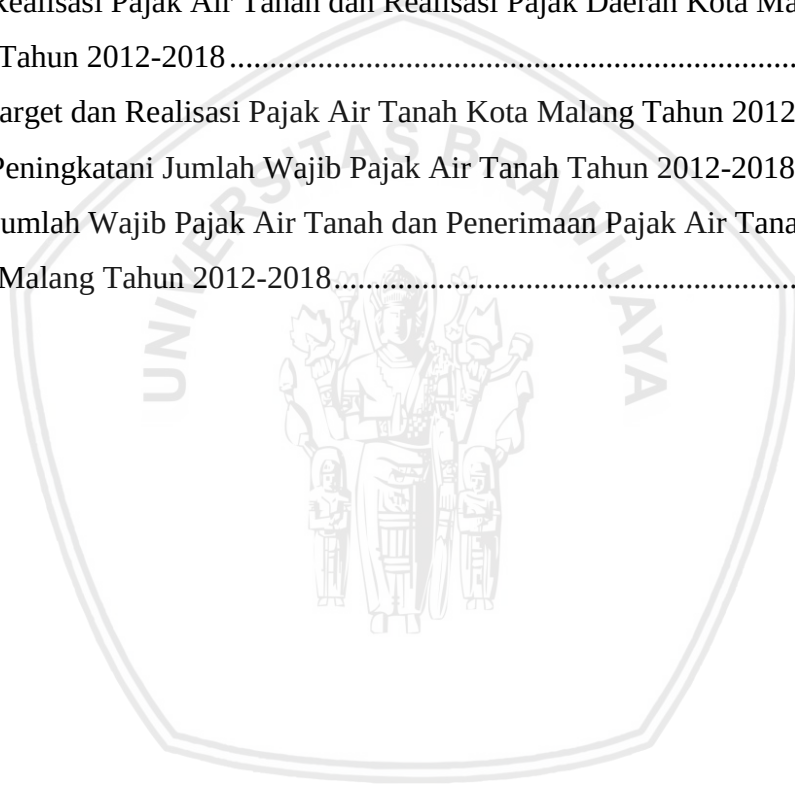
DAFTAR ISI

MOTO.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Umum Perpajakan.....	11
1. Definisi Pajak.....	11
2. Fungsi Pajak.....	13
3. Asas Pemungutan Pajak	13
C. Pajak Daerah	14
1. Definisi Pajak Daerah	14
2. Pengelompokan Pajak Daerah.....	16
D. Pajak Air Tanah.....	17
1. Definisi Pajak Air Tanah	17
2. Objek Pajak Air Tanah.....	17
3. Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah.....	18
4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	18
E. Potensi,Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Tanah.....	19
1. Potensi	19
2. Efektivitas	20
3. Kontribusi.....	22

F. Intensifikasi Pajak	22
G. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian	27
C. Lokasi dan Situs Penelitian	27
D. Jenis Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	33
a. Sejarah kota Malang	33
b. Keadaan Geografis.....	35
c. Visi dan Misi Kota Malang.....	36
2. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.....	37
a. Sejarah BP2D Kota Malang.....	37
b. Visi dan Misi BP2D Kota Malang	39
c. Struktur Organisasi	39
d. Tugas Pokok dan Fungsi.....	40
B. Penyajian Data	42
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah	42
2. Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah.....	45
3. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah.....	48
C. Pembahasan.....	56
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah	56
2. Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah.....	60
3. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah.....	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang 2012-2018	2
2	Indikator Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah	21
3	Kriteria Nilai Kontribusi	22
4	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah dan Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Malang Tahun 2012-2018.....	42
5	Realisasi Pajak Air Tanah dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2012-2018.....	44
6	Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Malang Tahun 2012-2018	47
7	Peningkatani Jumlah Wajib Pajak Air Tanah Tahun 2012-2018.....	48
8	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah dan Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Malang Tahun 2012-2018.....	51



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Kerangka Pemikiran.....	25
2	Peta Kota Malang.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi BP2D Kota Malang	71
2	Surat rekomendasi penelitian.....	72
3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2017	73
4	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2013.....	74
5	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2014.....	75
6	Jumlah Wajib pajak Tahun 2015.....	76
7	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2016.....	77
8	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2017.....	78
9	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2018.....	79
10	Surat Keterangan Penelitian di BP2D Kota Malang.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan berlakunya Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal dalam mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan asli Daerah (PAD), hibah, pinjaman dan lain-lain. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan lainnya yang dipisahkan, Lain-lain (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai anggaran kegiatan dan belanja daerah untuk pembangunan masing-masing daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling berpotensi dalam meningkatkan penerimaan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu penyumbang penerimaan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan

pendapatan daerah, karena pajak bersifat pasti dan relatif stabil untuk pendapatan setiap tahunnya. Pajak daerah di kelola langsung oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak daerah di Kota Malang mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan persentasenya, penerimaan pajak daerah di Kota Malang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 persentase penerimaan pajak daerah di Kota Malang sebesar 126,08%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan persentase dengan realisasi pajak daerah sebesar 113,41% dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 107,26%. Pada tahun 2015 persentase realisasi pajak daerah sebesar 116,48%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar 124,47% dan terus mengalami penurunan, dimana tahun 2017 sebesar 117,71% dan tahun 2018 menjadi sebesar 104,18%, berikut disajikan pada tabel 1.1 target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Malang pada tahun 2012-2018.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah kota Malang 2012-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2012	125.828.676.756	158.647.650.561	126,08%
2013	210.287.899.778	238.499.748.161	113,41%
2014	260.000.000.000	278.885.189.548	107,26%
2015	272.000.000.000	316.811.730.702	116,48%
2016	301.000.000.000	374.641.673.419	124,47%
2017	352.500.000.000	414.940.959.495	117,71%
2018	420.000.000.000	437.567.366.518	104,18%

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah di Kota Malang yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan

sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya, oleh karena itu sumber-sumbernya tersebut dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air tanah dan apabila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan permukaan air tanah, amblasan, erosi bawa tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan, sehingga keberadaan air tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Pemerintah Kota Malang dituntut untuk segera meningkatkan usaha-usaha pengendalian dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kelestarian sumber-sumber air dengan memberi landasan yang tegas, jelas, lengkap, tepat dan menyeluruh serta dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi pemanfaatan air tanah. Dinas Pendapatan Kota Malang selaku instansi pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak air tanah yang akan berdampak pada peningkatan pajak daerah Kota Malang. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang adalah melalui intensifikasi pemungutan pajak air tanah baik proses pemungutan, pembinaan wajib pajak dan perbaikan peraturan dan pengawasan itu sendiri. Intensifikasi pajak mengacu Pada SE.06/Pj.9/2001

tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak, Intensifikasi pajak adalah “kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)”.

Tujuan dari intensifikasi adalah mengintensifkan semua usaha pemungutan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek yang sudah tercatat dan terdaftar, sehingga kegiatan intensifikasi diharapkan mendorong penerimaan pajak air tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini sangat penting dikarenakan walaupun jumlah objek dan subjek pajak bertambah setiap tahunnya, namun jika tidak diimbangi dengan kegiatan intensifikasi maka akan sangat kurang mendukung kegiatan penerimaan pajak air tanah sebagai salah satu komponen penerimaan Pajak Daerah Kota Malang.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Melalui Kegiatan Intensifikasi Pajak Di Kota Malang” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka ada beberapa rumusan masalah pokok yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Malang?
2. Bagaimana potensi penerimaan pajak air tanah di Kota Malang?

3. Bagaimana upaya optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Malang..
2. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak air tanah di Kota Malang.
3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Pengembangan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi bisnis, khususnya dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan pajak air tanah melalui intensifikasi perpajakan.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi sarana masukan dalam pengelolaan pajak daerah di Kota Malang khususnya pajak Air Tanah

- b. Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pihak lain dan sebagai perbandingan dalam penelitian lain yang sejenis

E. Sistematika Penulisan

Peneliti menyusun skripsi ini kedalam beberapa bagian untuk mempermudah pembaca dalam penyusunan, penjabaran, dan perangkaian data-data yang disusun sehingga mencapai target yang dituju oleh peneliti sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Sistematika dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan sebagai kerangka dalam penulisan skripsi ini

Bab II menjelaskan tentang teori-teori dari para pakar atau ahli yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai merupakan teori-teori yang berkaitan dengan teori tentang Perpajakan Secara Umum, Teori Pajak Daerah dan Teori mengenai Pajak Air Tanah.

Bab III dalam metode penelitian ini akan membahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan instrument penelitian

Bab IV : Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan, meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan gambaran umum lokasi penelitian, dan penyajian data.

Bab V : Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencoba untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan efektivitas penerimaan pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah sebagai salah satu cara meningkatkan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai referensi bagi peneliti. Peneliti mencoba melihat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu:

1. Febry Putra Ardana (2015). Analisis Potensi Pajak Air Tanah Dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah Kota Kediri (studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Kediri). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak air tanah di kota kediri. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan dokumentasi dengan analisis data berupa rumus-rumus menurut para ahli untuk menentukan potensi, efektivitas, kontribusi dan alju pertumbuhan pajak air tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak air tanah di kota kediri mencapai hasil hampir 100% dari target tapi penggalan potensi masih belum bisa mencapai 100%, efektivitas pajak mencapai angka sangat efektif karena lebih dari 100%, kontribusi pajak termasuk dalam kriteria sangat kecil karena tidak lebih menyumbang 2% dari penerimaan pajak daerah, laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan angka fluktuatif karena angka naik turun yang bersumber dari realisasi dari tahun ke tahun

yang naik turun. Angka efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan bergantung pada realisasi.

2. Inggar ajeng Pradina Riyanto, (2014). Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Malang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi proses pemungutan Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah implementasi proses pemungutan pajak air tanah, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi proses pemungutan pajak air tanah di Kota Malang secara praktek sudah dilaknasakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun pelaksanaan proses pemungutan Pajak Air Tanah belum secara menyeluruh dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Hambatan yang dihadapi adalah kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban Pajak Air Tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara keseluruhan, dan ada kerancuan usaha yang melekat di rumah tangga.
3. Tiffani Farradiba, (2016). Implementasi Proses Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui implementasi proses pemungutan pajak air tanah yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa implementasi proses pemungutan pajak air tanah di Kota Batu secara praktek sudah dilaksanakan sesuai dengan pengertian pemungutan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun pelaksanaan proses pemungutan pajak air tanah belum menyeluruh dilakukan sesuai dengan perundang-undangan. Hambatan yang dihadapi kurang sadarnya masyarakat atas kewajiban pajak air tanah, adanya tunggakan, meter air belum diterapkan secara menyeluruh, dan kurangnya jumlah SDM pada Dispenda Kota Batu. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemungutan pajak air tanah di Kota Batu antara lain : sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, pemasangan meter air, menaikkan harga dasar air tanah. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, pajak air tanah masuk dalam kategori “sangat kurang”

4. Kyky Octasari Wirawan, (2015). Analisis Potensi Subjek Pajak Dan Kontribusi Pajak Atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Batu (Studi Tentang Kontribusi Atas Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah Terhadap PAD Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu). Penelitian ini didasarkan pengenaan pajak terhadap penggunaan air tanah di Kota Batu.

Implementasi kebijakan tentang pajak air tanah di Kota Batu harus berjalan secara efektif agar potensi subjek pajak air tanah semakin berkembang guna peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pajak air tanah memiliki potensi subjek pajak yang cukup besar. Pajak air tanah memiliki realisasi penerimaan melebihi target selama tahun 2012-2014. Untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, pajak air tanah masuk dalam kategori “sangat kurang”. Pada implementasi kebijakan pajak air tanah, Dinas Pendapatan Kota Batu sesuai dengan model implementasi Edward yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

B. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Definisi Pajak

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan pajak menurut beberapa para ahli adalah :

Andriani dalam Rahayu (2010:22) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2005:1):

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Tjahjono (2000:2)

yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Sommerfeld dkk dalam Sambodo (2015:5) memberikan pengertian pajak

adalah:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki dasar hukum, melibatkan rakyat dan pemerintah, bersifat memaksa, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah yang bersumber dari masyarakat dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat oleh pemerintah secara tidak langsung melalui bentuk pembangunan.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak merujuk pada kegunaan dan manfaat dari pajak itu sendiri. Manfaat pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang disalurkan dalam bentuk pelayanan publik. Secara umum pajak memiliki fungsi sebagai (Rahayu, 2010:26):

- a. Fungsi *Budgetair*
Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.
- b. Fungsi *Regulerend*
Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak dapat dijadikan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha memasukkan uang ke kas negara, pajak juga dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

3. Asas Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pemungutan pajak tentunya ada asas-asas yang perlu dipertimbangkan agar pemungutan pajak itu tidak menimbulkan masalah, menurut Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010:57), menyebutkan asas-asas yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Asas keadilan
Pajak harus adil dalam pemungutannya dan adil dalam pelaksanaannya. Artinya pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
- b. Asas yuridis
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 (2) menetapkan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Artinya dalam

pemungutan pajak harus ada dasar hukum yang jelas yang akan memberikan jaminan terselenggaranya pemungutan pajak dengan baik.

c. Asas ekonomis

Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan dan tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

d. Asas finansial

Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi primadona, digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dan tujuan menyejahterakan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan untuk pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh, karena apabila biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada penerimaan pajaknya maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian.

C. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berikut ini beberapa definisi pajak daerah :

Menurut Suandy (2014:229) Pajak daerah adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Siahaan (2010:70) memberikan pengertian pajak daerah yaitu:

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kurniawan dan Purwanto (2006:47) memberikan pernyataan sebagai berikut:

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan pendapatan tersebut masuk dalam APBD”.

Mardiasmo (2002:5) memberikan pengertian dari pajak daerah yaitu:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran dari rakyat baik secara individu maupun badan yang terutang langsung kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah, tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan daerah. Melengkapi pemahaman mengenai definisi pajak daerah, penting diketahui beberapa pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- a. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
- b. Pemerintah Daerah atau PEMDA merupakan kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

- c. Kepala Daerah adalah Gubernur sebagai kepala daerah tingkat Provinsi dan Bupati atau Walikota bagi daerah tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Daerah atau PERDA merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD.
- e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak daerah.
- f. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah diwajibkan melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk dalam pemungutan atau pemotongan pajak.

2. Pengelompokan Pajak Daerah

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah sendiri dibedakan menjadi dua yakni pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I yakni Provinsi dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintahan tingkat II yakni Kabupaten/Kota. Khusus untuk DKI Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan antara pajak daerah Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Berikut ini pengelompokan Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menurut pengelolaannya :

a. Pajak Daerah Tingkat Provinsi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Rokok
- 5) Pajak Air Permukaan

b. Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- 6) Pajak Mineral bukan Logam

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet (PSBW)
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

D. Pajak Air Tanah

1. Definisi Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh orang pribadi maupun badan yang semata-mata menggunakan air tanah untuk suatu kegiatan usaha (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 2 tentang Pajak Daerah, sebenarnya pajak air tanah merupakan jenis pajak provinsi, hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak yang dahulunya bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan (PPPABTAP) dipecah menjadi dua bagian yaitu untuk provinsi yang sekarang disebut sebagai pajak air bawah tanah, dan untuk kabupaten/kota yang bernama pajak air tanah. Pengenaan Pajak Air Tanah tidak mutlak dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, tergantung dengan peraturan daerah pada masing-masing daerah.

2. Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 67 tentang pajak daerah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah

pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 67 tentang Pajak Daerah ada beberapa pengecualian untuk objek Pajak Air Tanah, diantaranya:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
- c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- d. Pengambilan air tanah untuk kepentingan sosial.

3. Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah

Subjek pajak dan wajib pajak dimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 68 tentang pajak daerah adalah “orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kepentingan usaha”. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara langsung renteng atas pembayaran pajak terutang. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 69 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak terhadap Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah (NPAT). NPAT dinyatakan dalam rupiah

yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air, dan
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan.

Tarif Pajak Air Tanah paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota (Siahan, 2010:50). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 70 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak air tanah di Kota Malang sebesar 20%. Secara umum Pajak Air Tanah dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Tanah}\end{aligned}$$

E. Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Air Tanah

1. Potensi

Potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi sesuatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut (Wiyono, 2006:37). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa potensi adalah daya, kekuatan,

kesanggupan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Prakosa, 2005:42).

Potensi merupakan sesuatu yang sudah ada, yang dapat digali dan dikembangkan. Potensi dapat dikembangkan sampai batas yang tidak dapat ditentukan, hal ini dikarenakan potensi akan terus berkembang dengan berjalannya waktu serta perkembangan-perkembangan yang terjadi pada lingkungan. Pengukuran potensi pajak air tanah sangat dipengaruhi oleh semua kegiatan dan fungsi administrasi pendapatan pajak atau retribusi seperti tahap pendataan, penetapan, penyetoran, dan pembukuan. Potensi pajak air tanah merupakan kemampuan untuk menghasilkan penerimaan pajak yang dikenakan terhadap pemungutan pajak air tanah. Untuk menghitung potensi penerimaan pajak air tanah diperlukan rumus (Harun, 2003:10):

Potensi pajak air tanah = $Y1 \times \text{Tarif Pajak}$

Dimana $Y1 = A \times B \times C \times D$

Keterangan:

Y1 : Total harga air

A : Jumlah Wajib Pajak

B : Maksimal pengambilan air tanah

C : Harga dasar air berdasarkan perhitungan maksimal pengambilan air dikalikan satu bulan

D : Jumlah hari dalam satu tahun

2. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum adalah pengukuran atau penilaian antara dua hasil atau lebih, apabila hasil dari penelitian pada waktu sekarang menunjukkan adanya peningkatan dari yang sebelumnya maka hasil tersebut dinamakan efektif. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah tercapai. Semakin besar hasil

yang dicapai, semakin besar hasil yang dicapai maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya, begitu pula sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektivitasnya.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004:132). Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif, bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki (Halim, 2004:166). Berikut adalah indikator untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas Pajak Air Tanah :

Tabel 2.1 Indikator tingkat efektivitas Pajak Air Tanah

No	Hasil Penilaian	Keterangan
1	Lebih dari 100%	Sangat efektif
2	90,10% - 100%	Efektif
3	80,10% - 90 %	Cukup efektif
4	60,10% - 80%	Kurang efektif
5	Kurang dari 60%	Tidak efektif

(Sumber: nurlan, 2006:49)

Konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004:167). Rumus untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

3. Kontribusi

Penggunaan analisis kontribusi dapat menunjukkan peran pajak air tanah terhadap pajak daerah. Menghitung kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah dapat menggunakan rumus (Halim, 2004:163).

$$Pd = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pd : Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah terhadap Pajak Daerah
 X : Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah
 Y : Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Tabel 2.2 Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
<10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Cukup
30,01% - 40,00%	Sedang
40,01% - 50,00%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber : (Munir, dkk, 2004: 149)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus yang ada dapat diketahui tingkat kontribusi berdasarkan persentasenya. Persentase ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah. Kenaikan kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah, begitupun sebaliknya.

F. Intensifikasi Pajak

Penerimaan dari sektor pajak senantiasa didorong oleh pemerintah agar dapat menyumbang penerimaan yang signifikan. Beragam upaya dilakukan oleh

pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah supaya penerimaan pajak semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, sebagaimana dalam praktiknya bahwa kegiatan ekstensifikasi wajib pajak senantiasa berdampingan dengan pelaksanaan intensifikasi.

Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil ekstensifikasi wajib pajak. Berdasarkan definisi yang telah dikutip dapat disimpulkan bahwa pengertian dari intensifikasi adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam menggali penerimaan pajak dari objek dan subjek yang sudah terdaftar.

Tujuan dari kegiatan intensifikasi ini adalah bagaimana mengintensifkan objek dan subjek pajak yang sudah ada untuk meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan Intensifikasi Pajak Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak Air Tanah dengan cara mengoptimalkan dan mengintensifkan subjek pajak dan objek Pajak Air Tanah yang sudah terdaftar. upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi

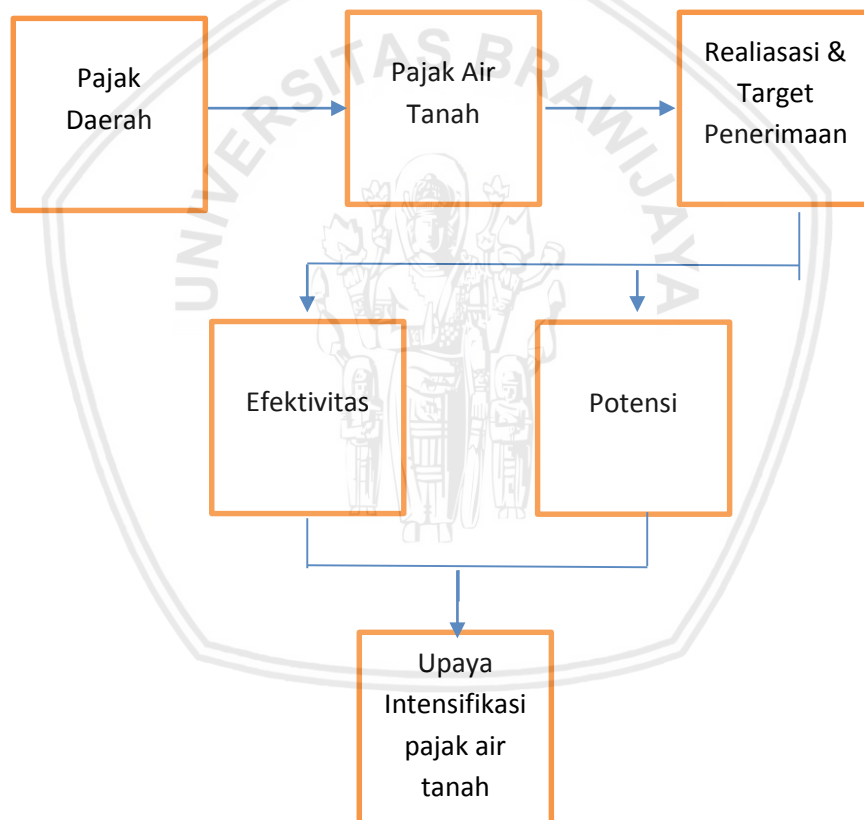
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilakukan dengan cara berikut (Sutedi, 2008:100) :

1. Memperluas Basis Penerimaan
Memperluas basis penerimaan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pembayaran pajak yang baru atau potensial dan jumlah seluruh pembayar pajak atau wajib pajak, memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan pajak.
2. Memperkuat Proses Pemungutan
Upaya yang dapat dilakukan adalah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, menyesuaikan tarif dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan Pengawasan
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, penerapan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap fiskus yang melanggar aturan, serta meningkatkan pelayanan dan pembayaran pajak oleh daerah.
4. Peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan
Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak, melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.
5. Peningkatan kapasitas penerimaan.
Peningkatan ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti Yustika (2008:63). Dalam rangka mengamankan penerimaan Pajak Daerah, khususnya Pajak Air Tanah, Pemerintah Daerah berupaya menggali potensi pajak dengan kegiatan intensifikasi pajak. Intensifikasi dapat dilakukan dengan beragam cara, misalnya penyempurnaan aturan undang-undang, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, menerapkan teknologi dalam mengelola penerimaan pajak, rutin melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak, melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan kepada wajib pajak dan menindak wajib pajak nakal apabila ada indikasi pelanggaran atau kecurangan.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah mekanisme dari penelitian yang dilakukan, dimana peneliti bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi pajak daerah Kota Malang. Berikut kerangka pemikiran mengenai topik penelitian yang akan diteliti:



Sumber: Olahan peneliti, 2017
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

“Penelitian merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi untuk menjawab atau memecahkan suatu persoalan. Penelitian menunjukkan adanya proses yang berbentuk siklus bersusun yang selalu berkesinambungan” (Widi, 2010:41). Penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan oleh kalangan akademisi maupun praktisi dalam mencari pemecahan akan suatu permasalahan. Penelitian ilmiah menggunakan metode ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah, sehingga suatu penelitian ilmiah dapat diandalkan keasliannya.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenaran analisis data secara ilmiah maka suatu penelitian yang bersifat ilmiah memerlukan jenis penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2010:234).

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap,

pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat” (Widi, 2010:48).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal-hal atau masalah yang menjadi pusat permasalahan penelitian (Moleong, 2005:237). Fokus penelitian menyangkut pada data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis agar objek penelitian tidak terlalu luas dan lebih terarah terhadap tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas penerimaan pajak air tanah.
2. Potensi penerimaan pajak air tanah.
3. Upaya optimalisasi pemungutan pajak air tanah.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Malang, Jawa Timur. Situs penelitian adalah tempat peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Situs dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono Gedung B lt.1.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian di Kota Malang, disamping keterbatasan biaya dan waktu, Peneliti ingin memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran bagi Kota Malang sebagai tempat peneliti menempuh pendidikan Sarjana. Peneliti memiliki keyakinan bahwa Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mampu mendukung peneliti dalam memperoleh data terkait

dengan pelaksanaan intensifikasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Malang.

D. Jenis Data

Data adalah kumpulan data atau fakta yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh (Arikunto, 2010:172). Sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dari narasumber melalui wawancara secara langsung ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kasubang Umum dan Kasi Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang menguatkan data primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan target dan realisasi Pajak Air Tanah terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir, Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2015 tentang Pajak Daerah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang baik menggunakan data yang valid sehingga penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi kualitas data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Interview atau wawancara diartikan sebagai metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Subiyantoro, dkk, 2007:97). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan Kasubag Umum dan Kasubid Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber secara langsung dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian, yang berupa dokumen atau catatan. Dokumen yang diperlukan peneliti adalah laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Malang.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan untuk mempermudah berjalannya

penelitian sehingga memperoleh hasil yang baik, tepat, lengkap, sistematis, dan mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup (Moleong, 2014:187). Peneliti menyusun garis besar terkait data dan informasi yang ingin didapatkan dari narasumber untuk mempermudah pengumpulan data saat berlangsungnya kegiatan wawancara.

2. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi menggunakan alat perekam suara, Handphone, dan alat tulis untuk merekam kegiatan wawancara setelah terlebih dahulu mendapat izin dari narasumber dalam pengumpulan data dan informasi.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan (Widi, 2010:253). Analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang.

Menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Air tanah terhadap penerimaan Pajak daerah Kota Malang yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

2. Analisis kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang.

Menganalisis kontribusi penerimaan Pajak Air Tanah di Kota Malang dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Halim,2014)

$$Pd = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

Pd :Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah.

X :Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah.

Y :Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

3. Analisis potensi pajak air tanah terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Malang.

Menganalisis potensi Pajak air tanah di Kota Malang dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Harun, 2003:10)

Potensi Pajak Air Tanah = Y1 x Tarif Pajak

Dimana Y1 = A x B x C x D

Keterangan:

Y1 :Total harga air

A :Jumlah wajib pajak

B :Maksimal pengambilan air tanah

C :Harga Dasar air berdasarkan perhitungan maksimal pengambilan air dikalikan satu bulan

D :Jumlah hari dalam satu bulan

4. Analisis pemungutan pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi pajak.

Menganalisis pemungutan Pajak air tanah melalui kegiatan intensifikasi

Pajak yang sudah dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Kota Malang

Kota Malang tumbuh dan berkembang seperti kota-kota lainnya di Indonesia, kota Malang berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1879, di kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu kota Malang mulai berkembang dengan pesat. Beragam kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak dalam melakukan berbagai kegiatan, akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah sehingga bangunan-bangunan bermunculan tanpa terkendali. Tidak hanya bangunan, namun tanah juga mengalami perubahan menjadi fungsi perumahan, perindustrian dan perumahan rakyat. Sejalan dengan perkembangannya kota Malang mengalami urbanisasi yang berlangsung terus menerus, sehingga kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin meningkat di luar kemampuan pemerintah.

Kota Malang adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, kota Malang berjarak 90 km sebelah selatan kota Surabaya dan termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kota Malang terletak di dataran tinggi, sehingga membuat udara di kota Malang terasa

sejuk. Kota Malang juga di kenal sebagai kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata.

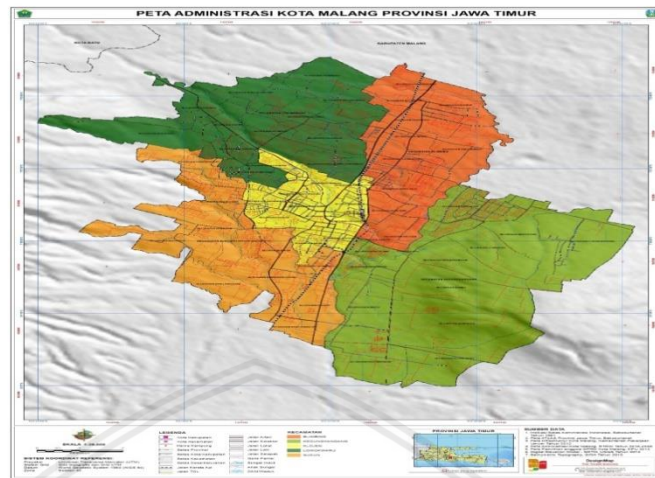
Kota Malang sebagai kota pendidikan hal ini dikarenakan kota Malang memiliki beragam fasilitas pendidikan seperti kampus/ perguruan tinggi, lembaga pendidikan non formal/tempat kursus, serta pondok pesantren. Selain itu juga suasana kota Malang yang tenang, penduduknya yang ramah, serta harga makanannya yang relatif murah dan fasilitas yang memadai di bidang pendidikan membuat kota Malang sangat cocok untuk para pelajar menempuh pendidikan. Sebagai kota industri, industri di kota Malang sangat beragam mulai dari industri berskala kecil sampai industri berskala besar. Industri skala kecil hingga menengah saat ini terus berkembang dengan adanya pembinaan penanaman modal dan peningkatan mutu oleh pemerintah kota Malang. Sedangkan industri yang skala besar terus diperkenalkan secara luas untuk mendukung produktivitas kota Malang sebagai kota industri. Kota Malang sebagai kota pariwisata, bisa dilihat dengan masih banyaknya alam yang hijau dan asri dan juga udaranya yang sejuk di kota Malang yang mengundang banyak wisatawan lokal hingga mancanegara yang ingin berkunjung ke kota Malang, adanya bangunan kuno peninggalan belanda juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat kota Malang banyak di kunjungi para wisatawan.

b. Keadaan Geografis

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota ini berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya secara geografis terletak di posisi 112,06° - 12,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan. Kota Malang berada pada ketinggian 440 – 667 meter diatas permukaan laut, disamping itu kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi seperti Gunung Arjuno di sebelah utara, Gunung Semeru disebelah timur, Gunung Kawi dan panderman di sebelah barat dan gunung kelud di sebelah selatan. Daerah pegunungan yang tinggi menawarkan kesejukan bagi kota Malang. Kota Malang secara geografis berbatasan dengan wilayah:

- 1) Sebelah utara: berbatasan dengan kecamatan singosari dan kecamatan karangploso kabupaten Malang.
- 2) Sebelah selatan: berbatasan dengan kecamatan tajinan dan kecamatan pakisaji kabupaten Malang.
- 3) Sebelah barat: berbatasan dengan kecamatan wagir dan kecamatan dau kabupaten Malang.
- 4) Sebelah timur: berbatasan dengan kecamatan pakis dan kecamatan tumpang kabupaten Malang.

Peta Kota Malang



Secara administratif kota Malang terdiri dari lima wilayah kecamatan yakni, kecamatan klojen, kecamatan blimbing, kecamatan kedungkandang, kecamatan lowokwaru, dan kecamatan sukun.

c. Visi dan Misi Kota Malang

Visi dan misi kota Malang

1) Visi Kota Malang

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

2) Misi Kota Malang

- a) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan
- b) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
- c) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial

- d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib, penataan ruang serta berwawasan lingkungan
- e) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

2. Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang

a. Sejarah BP2D Kota Malang

Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang atau selanjutnya disebut Dispenda Kota Malang pada awalnya merupakan Dispenda Kotapraja Malang. Perubahan nama ini didasari dengan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Seiring dengan perkembangannya dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan penyesuaian yang akurat dalam meningkatkan volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Malang. Dispenda dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan Perundangan yakni:

- 1) Peraturan Daerah Kota Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang;

- 2) Peraturan Daerah Kota Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996 (Perubahan Dispenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, ditingkatkan klasifikasi menjadi tipe A).

Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 januari 2001, Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Pemerintah Daerah dengan membentuk Dispenda berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Fungsi dan Tata Kerja Dispenda Kota Malang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dispenda Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No. 58 Tahun 2008, Tentang Uraian tugas pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dispenda Kota Malang. Tahun 2009 dengan terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Koa

Malang No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dispenda Kota Malang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dispenda Kota Malang serta Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pokok, Fungsi, dan Tata kerja Dispenda Kota Malang. dan dalam Peraturan Wali Kota Malang No. 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah. Mengubah nama Dinas Pendapatan kota Malang (Dispenda), menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (BP2D).

b. Visi dan Misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

1) Visi

Menciptakan kinerja yang optimal pada BP2D Kota Malang agar memberikan Pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan Pendapatan daerah

2) Misi

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

c. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Struktur organisasi Badan Pelayanan pajak Daerah Kota Malang secara umum terdiri dari:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Umum.
- 3) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pendataan;
 - b) Subbidang Pendaftaran; dan
 - c) Subbidang Penetapan.
- 4) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penagihan;
 - b) Subbidang Pemeriksaan; dan
 - c) Subbidang Penyelesaian Sengketa.
- 5) Bidang Pengembangan Potensi, terdiri dari:
 - a) Subbidang Penggalan Potensi;
 - b) Subbidang Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak; dan
 - c) Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) UPT
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Tugas Pokok

Badan pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah

2) Fungsi

- a) Penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah
- b) Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah
- c) Pengembangan potensi Pajak Daerah
- d) Pendataan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah
- e) Pemungutan Pajak Daerah
- f) Penyelesaian keberatan Pajak Daerah
- g) Penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas Pajak Daerah
- h) Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah
- i) Penerbitan Nomor Pokok Wajib pajak Daerah (NPWPD)
- j) Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah
- k) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam kewenangannya
- l) Pengelolaan administrasi umum
- m) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional
- n) Penyelenggaraan UPT.

B. Penyajian Data

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah

a. Tingkat efektivitas Pemungutan Pajak Air tanah Kota Malang

Hasil dari pengukuran efektivitas menggunakan rumus realisasi/target akan menghasilkan indikator yang tidak stabil. Sulit untuk memaknai bahwa penerimaan pajak daerah di suatu daerah tersebut sangat efektif. Kesimpulan demikian akan menyesatkan bagi pihak yang sangat memerlukan indikator tersebut untuk menilai kinerja aparat pajak. Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak.

Tabel 4.3: Jumlah Wajib Pajak air tanah dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat efektivitas
2012	391	400.772.081,00	509.265.868,70	127,07%
2013	401	641.130.420,40	694.747.885,20	108,36%
2017	406	701.130.420,40	819.219.964,44	116,84%
2015	408	749.475.964,90	777.523.080,54	103,74%
2016	413	600.000.000,00	809.743.186,19	134,96%
2017	419	600.000.000,00	807.463.681,49	134,58%
2018	430	800.000.000,00	909.863.768,00	113,73%

Sumber: Dispenda Kota Malang, 2019

Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang setiap tahun menunjukkan adanya peningkatan tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah. Hal ini membuktikan bahwa target yang ditetapkan masih bisa di tingkatkan lagi kalau dilihat dari jumlah wajib pajak air tanah setiap tahun nya mengalami peningkatan. Dengan jumlah wajib pajak air tanah setiap tahun nya meningkat, maka

potensi yang dimiliki pajak air tanah di kota malang seharusnya bisa di tingkatkan lagi sesuai tabel di atas.

b. Kontribusi Pajak Air tanah Terhadap Penerimaan Pajak Kota Malang

Penerimaan pajak air tanah sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak air tanah merupakan sumber penerimaan pajak daerah Kota Malang yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap pajak daerah. Analisis kontribusi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pajak air tanah mampu memberikan sumbangan terhadap pajak daerah. Analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Kontribusi pajak air tanah Kota Malang tahun 2012-2018 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Air Tanah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air tanah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atau PAD}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 163)

Hasil kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Munir, dkk (2004: 149) menyampaikan kriteria untuk mengetahui kontribusi air tanah dalam menopang pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase antara 0%- 9%, memiliki nilai kontribusi “sangat kurang”.
- 2) Persentase antara 10%- 20% memiliki nilai kontribusi “kurang”.

- 3) Persentasenya antara 20%- 30% memiliki nilai kontribusi “sedang”.
- 4) Persentasenya antara 30%- 40% memiliki nilai kontribusi “cukup”.
- 5) Persentasenya 40- 50% memiliki nilai kontribusi “baik”.
- 6) Persentasenya lebih dari 50% memiliki nilai kontribusi “sangat baik”.

Analisis kontribusi yang dilakukan untuk mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Malang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tujuh tahun kita akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun.

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang dan realisasi Pajak Daerah Kota Malang tahun 2012-2018 merupakan data awal untuk menghitung besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Air tanah. Realisasi penerimaan pajak air tanah, realisasi pajak daerah Kota Malang, dan realisasi Pajak Daerah Kota Malang tahun 2012-2018 disajikan pada tabel.

Tabel 4.2: Realisasi Pajak Air tanah dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang tahun 2012-2018

Tahun	Realisasi Pajak Air tanah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi
2012	509.265.868,70	158.647.650.561,89	3.251%
2013	694.747.885,20	238.499.748.161,57	2.912%
2017	819.219.964,44	278.885.189.548,87	2.937%
2015	777.523.080,54	316.811.730.702,76	2.454%
2016	809.743.186,19	374.641.673.419,65	2.161%
2017	807.463.681,49	414.940.959.495,28	1.945%
2018	909.863.768,00	437.567.366.518,00	1.921%

Sumber: BP2D Kota Malang, 2019

Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa selama 7 tahun dapat diketahui bahwa pada tahun 2012-2018 terjadinya peningkatan potensi realisasi pajak yang diperoleh sehingga memberikan dukungan dalam peningkatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Kondisi ini juga ini mengindikasikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

2. Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah

Pendataan wajib pajak yang telah dilakukan oleh BP2D Kota Malang selanjutnya dilakukan penetapan pajak terutang kepada setiap pengusaha air tanah (yang menjadi Wajib Pajak). Wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Pengenaan pajak air tanah kepada wajib pajak air tanah adalah dengan wajib pajak menjual dulu kemudian membayar pajak terutang dibulan berikutnya.

Pajak Air tanah yang terutang dilunasi selambat- lambatnnya tanggal 5 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Blangko SPTPD yang harus diisi oleh Wajib Pajak mencantumkan penjualan per hari air tanah tersebut selama sebulan, kemudian total omset penjualannya dikali 10%. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa batas pembayaran pajak air tanah setiap bulannya adalah tanggal 10

bulan berikutnya. Besarnya tarif pajak terutang adalah sebesar 5% dan 10%. Air tanah dengan omset penjualan Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000 per bulan dikenakan tarif 5%, sedangkan air tanah dengan omset penjualan diatas Rp 15.000.000 dikenakan tarif 10%. Data SPTPD yang dilaporkan dilampiri dengan kas bon bukti penjualan yang ada. Hal tersebut akan dicocokkan oleh aparat BP2D, apabila tidak sesuai akan mendapatkan surat pemberitahuan dari BP2D Kota Malang. Apabila wajib Pajak air tanah telat dalam pembayaran pajaknya maka denda administrasi sebesar 2% akan diberlakukan, guna menciptakan kondisi wajib pajak yang patuh pajak.

Pemungutan Pajak air tanah sebagian sudah menerapkan aplikasi elektronik atau yang disebut dengan *e-tax*. Sistem *e-tax* ini diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah yang ada di Kota Malang. Sampai saat ini penerapan *e-tax* di Kota Malang masih pada pajak air tanah, hotel, hiburan, dan pajak parkir. Sistem pembayaran *e-tax* telah melibatkan Bank BRI sebagai mitra pembayaran, data base yang masuk secara otomatis terkoneksi dengan database di BP2D Kota Malang. Melalui istem ini wajib pajak sudah tidak perlu lagi ke kantor BP2D utuk melaporkan pajaknya. Wajib pajak secara online dapat menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sudah tidak perlu lagi membawa SPTPD ke kantor BP2D Kota Malang, semuanya sudah terintegrasi secara online. Penerapan *e-tax* tersebut sudah seharusnya memberikan

kemudahan kepada wajib pajak Pajak Air tanah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak air tanah Kota Malang setiap tahunnya menunjukkan hasil yang positif. Penerimaan pajak air tanah selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Malang Tahun 2012-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2012	400.772.081	509.265.868	127,08%
2013	641.130.420	694.747.885	108,38%
2014	701.130.420	819.219.964	116,84%
2015	749.475.964	777.523.080	103,74%
2016	600.000.000	809.743.186	134,95%
2017	600.000.000	807.463.681	134,58%
2018	800.000.000	909.863.768	113,73%

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak air tanah Kota Malang selalu meningkat. Realisasi penerimaan pajak air tanah selalu berhasil mencapai target yang ditentukan. Tahun 2014 merupakan tahun dengan tingkat pencapaian realisasi tertinggi, dan data mengenai wajib pajak air tanah tahun 2012-2018 dapat disajikan pada tabel 4.5

Tabel 4.5 Peningkatan Jumlah wajib pajak air tanah Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah WP	Peningkatan
2012	391	-
2013	401	2,56%
2014	406	1,25%
2015	408	0,49%
2016	413	1,23%
2017	419	1,45%
2018	430	2,63%

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2019

Dari tabel di atas, terlihat jumlah wajib pajak air tanah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2018 jumlah wajib pajak air tanah Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Hal ini bisa terus meningkatkan potensi pajak air tanah di setiap tahunnya di kota Malang.

Jumlah wajib pajak menjadi perhatian lebih untuk mengetahui potensi dari penerimaan pajak. Meningkatnya jumlah wajib pajak juga menunjukkan adanya potensi dalam penerimaan pajak. Jumlah wajib pajak air tanah di kota Malang meningkat setiap tahunnya yang juga meningkatkan potensi dari penerimaan pajak air tanah ini sendiri.

3. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah

a. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah

Pendapatan daerah secara umum bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dan komponen sumber pendapatan suatu daerah yang secara riil berasal dari potensi daerah itu sendiri. PAD suatu daerah bersumber dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah. Pajak Daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah suatu daerah, hal tersebut dikarenakan banyaknya potensi jenis pajak daerah sebagai sumber riil penerimaan PAD. Pajak daerah sebagai satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan perencanaan yang teliti, hati-hati dan seksama, bilamana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ingin mengenakan kepada masyarakat. Hal tersebut guna untuk optimalnya penerimaan pajak daerah.

Kota Malang sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur dan merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia telah mengelola pajak daerahnya sebagai sumber penerimaan PAD yang akan digunakan untuk mendanai pengeluaran rumah tangganya. Pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah Kota Malang. Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang merupakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pajak daerah salah satunya pajak air tanah.

Hasil wawancara dapat diketahui seberapa besar penerimaan pajak air tanah pada setiap tahun anggaran. Bapak Tedy Sujadi menyampaikan sebagai berikut :

Dalam proses pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek-objek pajak lebih khususnya pajak air tanah akan sangat menentukan penerimaan/ perolehan pajak, karena dari proses tersebut mbak kita dapat mengetahui berapa besar pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak, sehingga akan kita peroleh gambaran tentang pajak terutang. Proses ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun/ setiap tahun anggaran.

(wawancara kepada Bapak tedi Sujadi, 9 Januari 2019)

Setelah proses pendaftaran dan pendataan selesai maka selanjutnya kewajiban wajib pajak air tanah yaitu membayar pajak terutangnya. Bapak Tedy Sujadi selaku Kabid Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan menyatakan bahwa :

Misalnya ya mas pada bulan Januari, Wajib Pajak menyerahkan blangko SPTPD untuk hasil omset penjualannya pada bulan Januari dikalikan 5% atau 10% untuk menetapkan pajak yang harus dibayarkan, jumlah tersebutlah yang nanti harus dibayarkan wajib pajak tersebut di bulan berikutnya pada bulan Februari, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 Februari. SPTPD bersama bon penjualannya dikasikan ke kita, bagian seksi pendataan. Lalu kita cocokkan, kalau tidak sesuai ya kita benarkan, kurang kita suruh bayar lagi kalau lebih kita kembalikan.
(wawancara kepada Bapak Tedy Sujadi, tanggal 9 Januari 2019)

Pemungutan pajak air tanah Kota Malang dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri pajak terutangnya ke loket pembayaran BP2D atau melalui bank BRI dengan sistem *e-tax*. Jatuh tempo pembayaran Pajak air tanah ditetapkan. Apabila melebihi batas jatuh tempo yang ditetapkan, maka WP akan dikenakan sanksi denda sebesar 2%. Kepala Seksi Penetapan Bapak Tedy Sujadi mengemukakan sebagai berikut :

Saat ini masih banyak penggunaan air tanah dari rumah makan atau hotel yang seringkali terlambat dalam pembayaran kewajiban pajaknya mas. Kalau sampai akhir bulan masih tidak membayar pajak maka akan kita berikan sanksi sebesar 2% tiap bulannya.
(wawancara kepada Bapak Tedy Sujadi, tanggal 9 Januari 2019)

Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran pajak air tanah yang dilakukan oleh WP air tanah Kota Malang masih belum taat pajak. Data jumlah wajib pajak air tanah dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang selama tahun 2012-2018 selalu mengalami peningkatan.

Jumlah Wajib Pajak air tanah dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang tahun 2012-2018 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: Jumlah Wajib Pajak Air Tanah dan Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Malang Tahun 2012-2018

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	391	400.772.081,00	509.265.868,70
2013	401	641.130.420,40	694.747.885,20
2017	406	701.130.420,40	819.219.964,44
2015	408	749.475.964,90	777.523.080,54
2016	413	600.000.000,00	809.743.186,19
2017	419	600.000.000,00	807.463.681,49
2018	430	800.000.000,00	909.863.768,00
Rata- rata		641.786.983,80	761.118.204,90

Sumber: BP2D Kota Malang, 2019

Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang tahun 2012-2018 menunjukkan kondisi yang berflutuasi. Rata- rata target sebesar Rp. 641.786.983,80 sedangkan rata- rata realisasi nya sebesar Rp. 761.118.204,90

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak. Diantaranya yaitu;

1). Pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak

Pengawasan pembayaran pajak daerah khususnya pajak air tanah dilakukan sebagai strategi meningkatkan penerimaan pajak air tanah Kota Malang. Peningkatan pengawasan tersebut melalui

pengecekan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah) yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem pajak online yang baru diterapkan tahun 2017 lebih memudahkan pihak BP2D Kota Malang dalam melakukan pengawasan pembayaran pajak air tanah. Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti selaku Kasubid Pendataan Pajak Daerah mengemukakan sebagai berikut:

Upaya intensifikasi ya kita lakukan mas salah satunya dengan melakukan pengawasan melalui pengecekan SPTPD yang dilaporkan oleh wajib pajak. Dari situ kita tau data pajak antara omzet dan pajak terutangnya sama apa tidak, kalau tidak ya kita betulkan. Terus sekarang kan sudah diterapkan *e-tax* kan ya mas, dengan adanya *e-tax* tersebut kita lebih mudah melakukan pengawasan. Semua data transaksi wajib pajak dapat kita pantau setiap menitnya, jadi dengan begitu kita tau berapa omzet dan pajak terutangnya.
(Wawancara kepada Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, tanggal 14 Januari 2019)

Pembayaran pajak air tanah juga dapat dilakukan pengawasan dengan menggunakan SIMPATDA (Sistem Manajemen Pajak Daerah Antar Bidang). SIMPATDA merupakan salah satu aplikasi yang diterapkan BP2D Kota Malang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembayaran pajak daerah. Bapak Didit Edy selaku Kasubid Penggalan Potensi mengemukakan sebagai berikut:

Intensifikasi kita lakukan dengan melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan mengecek SPTPD yang dilaporkan wajib pajak, selain itu saat ini pengawasan dapat dilakukan dengan sistem, yaitu dengan sistem *e-tax* dan SIMPATDA. Dari kedua sistem tersebut dapat diketahui data base wajib pajak air tanah dari omzet, pembayaran dan pelaporannya.
(Wawancara kepada Bapak Didit Edy, tanggal 11 Januari 2019)

Pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pengawasan pembayaran pajak air tanah yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dengan melakukan pengecekan SPTPD.

2). Peningkatan Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam suatu organisasi. Setiap organisasi yang membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten atau terampil dibidangnya. Guna mendukung sistem kerja organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. BP2D Kota Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya sektor pajak daerah, selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM yang ada. Peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh BP2D Kota Malang adalah dengan mengikutkan karyawan atau aparatur BP2D dalam program diklat atau seminar-seminar dibidang perpajakan daerah. Bapak Didit Edy selaku Kasubid Penggalan Potensi mengemukakan sebagai berikut:

Intensifikasi juga kita lakukan dari SDM ya. Kan wawasan SDM yang ada berbeda-beda. Ada yang sudah faham ada juga yang perlu difahamkan. Untuk itu aparatur yang ada ya kita ikutkan diklat-diklat dan seminar-seminar pajak, pajak daerah secara keseluruhan tidak hanya mencakup pajak air tanah saja. Kita juga studi banding ke daerah-daerah lain bagaimana peraturan yang ada, teknisnya seperti apa. Kalau sesuai dengan daerah kita ya kita kaji lebih dalam. Dari situ wawasan kita kan bertambah.

(Wawancara kepada Bapak Didit Edy, tanggal 11 Januari 2019)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti selaku Kasubid Pendataan BP2D Kota Malang sebagai berikut:

Upaya dari internal BP2D ya pasti mas. Wawasan aparatur selalu kita upgrade. Wawasan individu satu dengan yang lain kan berbeda. Untuk itu kita selalu mengikuti aparatur yang ada ke seminar atau diklat Pajak Daerah.
(Wawancara kepada Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, tanggal 14 Januari 2019)

Pemaparan yang telah di sampaikan diatas dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) BP2D Kota Malang selalu ditingkatkan melalui diklat-diklat atau seminar pajak daerah. Hal tersebut guna untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan yang ada saat ini. Penambahan wawasan tentang pajak daerah dan keterampilan dalam teknis perlu diasah atau ditingkatkan oleh setiap individu aparatur BP2D Kota Malang.

3).Penyusunan Peraturan

Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dasar atau payung hukum terlaksananya pemungutan pajak air tanah Kota Malang. BP2D Kota Malang selalu mengupayakan dan mengeksplorasi Undang-undang tersebut guna optimalnya penerimaan pajak air tanah.

Bapak Didit Edy selaku Kasubid Penggalian Potensi sebagai berikut:

selain itu intensifikasi juga kita lakukan dengan meninjau peraturan yang sudah ada. Seperti *e-tax* yang kita gunakan saat ini kan begitu. Diperaturan belum ada. Tapi kita lakukan upaya untuk menyusun payung hukum *e-tax*. Dengan begitu kan dasar *e-tax* kita jelas dan dapat di paksakan ke setiap wajib pajak. Untuk saat ini wajib pajak masih sulit untuk diberlakukan sistem *e-tax*. Dengan adanya peraturan *e-tax* nanti mau nggak mau wajib pajak ya harus ikut kita.
(Wawancara kepada Bapak Didit Edy, pada tanggal 11 Januari 2019)

Sistem *e-tax* saat ini dianggap sangat membantu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah dikarenakan dengan sistem *e-*

tax WP. Bapak Nanang selaku Kasubid Pendaftaran mengemukakan sebagai berikut:

fungsi *e-tax* memudahkan pembayaran dan pelaporan wp. Dengan *e-tax* WP tidak perlu ke sini melaporkan omzetnya dan tidak perlu juga membawa bonbill. WP membayar pajaknya melalui bank BRI, kita disini sebagai alat kontrol atas pelaporan pajak WP. Kita lihat sesuai nggak pajak yang dibayarkan dengan jumlah transaksinya. Kalau sesuai kita centang sebagai tanda kita menyetujuinya. Maka dari itu saat ini peraturan untuk *e-tax* lagi kita godok. Secara teknis sudah berjalan namun secara hukum belum ada landasan hukumnya.
(wawancara kepada Bapak Nanang, tanggal 17 Januari 2019)

Penyusunan peraturan yang sedang dilakukan BP2D Kota Malang adalah peraturan tentang *e-tax*. Wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak terutangnya secara *online* melalui bank BRI, tanpa harus datang ke kantor BP2D.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil wawancara dengan ibu Ni Luh Eka Pujiastuti selaku Kasubid Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mengemukakan sebagai berikut:

Kalau untuk faktor pendukung nya itu sarana dan prasarana yang memadai, lalu sistem informasi yang sudah baik, serta perekonomian yang semakin membaik. Untuk faktor penghambat nya sendiri yang kita temui itu rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kualitas aparatur BP2D yang masih terbilang rendah.
(wawancara kepada Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, tanggal 14 Januari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari optimalisasi pemungutan pajak air tanah adalah;

1. Sarana dan prasaranan yang memadai
2. Sistem informasi yang baik
3. Perekonomian yang semakin membaik

Sementara untuk faktor penghambatnya, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak
2. Kualitas aparatur BP2D yang masih rendah

C. Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah

a. Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah

Hasil analisis tingkat efektivitas menunjukkan bahwa bahwa jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak air tanah Kota Malang tahun menunjukkan adanya peningkatan tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah. Hasil penelitian ini memperkuat bukti bahwa target yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang dimilikinya. Penggunaan variabel target untuk menggantikan variabel potensi untuk mengukur efektivitas dengan demikian tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan. Guna menghindari kekeliruan tersebut dan untuk membedakan dengan indikator efektivitas yang sesungguhnya, maka penulis mengajukan solusi untuk membuat istilah baru yang mengukur rasio realisasi dengan target pajak daerah, yaitu dengan istilah Tingkat Pencapaian Target. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2004:132).

Apabila upaya efektivitas pengambilan pajak air tanah ditingkatkan, bisa dipastikan realisasi pajak air tanah meningkat

sehingga dapat menambah kontribusi terhadap pajak daerah. Peningkatan pajak daerah merupakan penentu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Selain itu, konsep efektivitas, dan kontribusi pemungutan pajak dapat dijadikan gambaran tentang kinerja pemerintah Kota Malang untuk pengelolaan pemungutan pajak air tanah. Pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak air tanah supaya penerimaan pemerintah daerah terus bertambah sehingga bisa memperlancar pembangunan daerah. Agar pencapaian ini terlaksana, pemerintah daerah harus melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kota Malang sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan potensi pendapatan daerah, yang salah satunya adalah pajak air tanah.

Keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan pungutan pajak air tanah, dimana hasil pemungutan pajak air tanah di Kota Malang menunjukkan adanya realisasi pajak air tanah yang melebihi target penerimaan. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu mengenai:

- 1) Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Malang

Tingginya angka realisasi penerimaan pajak air tanah tidak terlepas dari tingginya angka wisatawan yang memanfaatkan jasa air tanah. Dengan

melihat potensi wisata Kota Malang maka tidaklah heran jika Kota Malang menjadi salah satu kota tujuan wisata kuliner juga.

2) Promosi yang ditawarkan pihak air tanah

Meningkatnya jumlah wisatawan tiap tahunnya yang berkunjung ke Kota Malang tidak lepas dari peran pihak air tanah yang ikut membantu Pemerintah Daerah mempromosikan pariwisata Malang. Terbukti, dengan gencarnya pihak air tanah menawarkan promosi paket makanan dengan harga murah yang akan menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Malang terutama wisatawan domestik, tiap tahunnya jumlah wisatawan terus meningkat terutama wisatawan domestik dan peningkatan ini terjadi tiap tahun, wisatawan yang berkunjung terbanyak hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu saja.

3) Peran penduduk lokal sebagai konsumen pun menjadi faktor lainnya.

Selain wisatawan asing maupun domestik yang memanfaatkan jasa air tanah-air tanah dengan kuliner khas Kota Malang, penduduk lokal pun mulai berpengaruh dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan air tanah-air tanah dengan jenis kuliner baik kuliner khas Kota Malang maupun jenis kuliner yang sudah umum di luar kuliner khas Kota Malang itu sendiri.

4) Jumlah wajib pajak yang terus bertambah

Seiring dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat, jumlah wajib pajak juga terus meningkat untuk mengimbangi jumlah wisatawan serta memberikan pilihan kepada para wisatawan.

Faktor penentu keberhasilan dari pemungutan pajak air tanah tersebut merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan potensi dari sekor pajak tersebut. Lahan-lahan yang kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Kota Malang. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan air tanah, yang meliputi penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Hal tersebutlah yang menjadi faktor meningkatnya penerimaan pajak air tanah Kota Malang. Namun demikian hal tersebut perlu dioptimalkan lagi dikarenakan kontribusi dan penerapan *e-tax* belum menunjukkan hal yang baik.

b. Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pajak Daerah

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak air tanah diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang dapat diukur dengan kriteria nilai kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Malang.

Kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah kota malang pada tahun 2012 sebesar 0,325%. Hal tersebut merupakan kontribusi tertinggi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah dimana pada tahun 2013 hanya sebesar 0,291%. Pada tahun 2014 kontribusi tersebut sedikit meningkat menjadi 0,293% dimana kontribusi pada tahun tahun berikutnya terus menurun. Diawali dari 0,245% pada tahun 2015, 0,216% pada tahun 2016, 0,194% pada 2017, dan 0,192% pada 2018. Meski kontribusi pajak air tanah menurun, namun penerimaan pajak air tanah terus meningkat setiap tahun dimana penerimaan pajak daerah kota malang juga meningkat secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intensifikasi pajak daerah kota malang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, termasuk dari sektor pajak air tanah.

2. Potensi Penerimaan pajak Air Tanah

Mengacu pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak air tanah diberikan kewenangan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II yakni Kabupaten/Kota. Landasan hukum tersebut menunjuk Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan pengelolaan pajak air tanah, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang dapat digunakan oleh instansi terkait sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah.

Pemungutan pajak air tanah Kota Malang diawali dengan melakukan pendaftaran dan pendataan. Hal ini bisa terjadi mana yang lebih dahulu, pendaftaran dahulu atau pendataan dahulu. Pendaftaran wajib pajak air tanah dilakukan oleh masyarakat yang menyadari bahwa usahanya wajib membayar pajak. Pendataan dilakukan lebih dahulu yaitu apabila pihak BP2D melakukan survey lapangan untuk meninjau subjek dan objek pajak air tanah dilapangan. Apabila dalam *survey* lapangan ditemukan usaha yang belum dikenakan pajak maka secara paksa BP2D melakukan pendataan yang digunakan sebagai acuan untuk menetapkan pemilik usaha sebagai wajib pajak daerah. Seksi Pendataan mendatangi Wajib Pajak Air tanah untuk mengisi SPTPD sebagai laporan hasil penjualan/omset. SPTPD tersebutlah yang menjadi acuan untuk dituangkan ke dalam kartu data. Selanjutnya Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang akan menerbitkan NPWD kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

3. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Air Tanah

a. Intensifikasi

Pelaksanaan intensifikasi pajak air tanah merupakan hal yang perlu dilakukan dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak. Berdasarkan data yang telah disajikan, terdapat beberapa hal yang perlu dipahami mengenai intensifikasi ini sendiri. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam melakukan intensifikasi ini, diantaranya yaitu;

- 1) Pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak.
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

3) Penyusunan peraturan

Adanya pengawasan terhadap pembayaran pajak menjadi hal yang dianggap cukup penting dimana para wajib pajak akan diberikan SPTPD dengan tujuan menginfokan mengenai pajak yang akan dibayarkan. Penggunaan SIMPATDA juga menjadi sarana yang digunakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang terdaftar menggunakan *e-tax*. Pengawasan tersebut juga perlu dilakukan oleh SKPD dengan kualitas SDM yang cukup baik, maka dari itu adanya seminar pajak maupun pelatihan dinas menjadi hal yang menjadi sorotan demi memberikan pelayanan pajak yang baik terhadap wajib pajak. Penyusunan peraturan ini sendiri diperlukan untuk menjadi pedoman BP2D dalam melakukan kegiatan intensifikasi pajak.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat

1) Faktor Pendukung

a) Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tempat kerja BP2D Kota Malang saat ini sangat representatif dan nyaman untuk melakukan aktivitas kerja. Gedung kantor sangat memadai yang didukung dengan fasilitas lainnya seperti pendingin ruangan dan adanya koneksi internet. Alat tulis kantor juga lengkap sebagai sarana penunjang terlaksananya kegiatan kerja, mulai dari alat tulis sampai media computer dan printer sebagai sarana input dan output data pajak daerah. Data penerimaan pajak sudah berbasis komputerisasi semua. Penerapan *e-tax* telah

membuktikan bahwa penerimaan pajak berbasis IT mencerminkan kesiapan BP2D Kota Malang dalam era digitalisasi saat ini. Input data wajib pajak dan kewajiban perpajakannya sampai pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah berbasis IT. Hal ini sangat mendukung pihak BP2D Kota Malang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerahnya khususnya pajak air tanah.

b) Sistem Informasi yang Mendukung

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem IT yang telah diterapkan BP2D Kota Malang dalam pengelolaan Pajak Daerah khususnya Pajak Air tanah adalah SIMPATDA (Sistem Manajemen Pajak Daerah Antar Bidang), dan *E-Tax (Elektronik Tax)*. SIMPATDA merupakan data base pengelolaan pajak air tanah dan pajak daerah lainnya yang terintegrasi dengan semua bidang di lingkup kerja BP2D Kota Malang. Penerapan sistem ini memungkinkan kinerja antar bidang lingkup kerja BP2D Kota Malang sangat efektif, hal tersebut dikarenakan data pajak yang ada terintegrasi antar bidang sehingga meminimalisir data yang berbeda.

c) Perekonomian yang semakin membaik

Tunjangan finansial masyarakat merupakan faktor pendukung meningkatnya penerimaan pajak air tanah Kota Malang. Masyarakat Kota Malang baik yang penduduk asli maupun pendatang selalu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak air tanah Kota Malang dan memberikan dampak pula terhadap perekonomian Kota Malang. Hasil

wawancara diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak air tanah yang selalu mengalami peningkatan merupakan ciri bahwa perekonomian masyarakat Kota Malang yang semakin membaik. Dengan perekonomian masyarakat yang membaik maka daya konsumsi masyarakat akan meningkat pula. Sehingga hal tersebut memicu tumbuhnya wisata-wisata kuliner baru yang siap mewadahi selera konsumsi masyarakat. Dengan hal tersebut penerimaan pajak air tanah Kota Malang akan selalu mengalami peningkatan.

2) Faktor Penghambat

a) Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak

Pajak air tanah merupakan pajak yang dikenakan terhadap masyarakat yang mempunyai usaha di bidang kuliner yang secara Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar iuran kepada kas daerah. Sumber penerimaan ini yang selalu dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya BP2D Kota Malang melalui penjaringan wajib pajak baru dan berbagai upaya lainnya. Sampai tahun 2018 Wajib Pajak Air tanah Kota Malang berjumlah 493 WP terdaftar. Namun demikian tidak semuanya patuh membayar pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak air tanah berdasarkan hasil wawancara mencapai angka sekitar 20%-30%. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi bagi penerimaan pajak air tanah Kota Malang.

Kesadaran bayar pajak yang kurang dari masyarakat menjadi tantangan bagi aparat BP2D Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Malang. Tidak bisa dipungkiri bahwa realita ketidakpatuhan wajib pajak merupakan hal yang sudah biasa terjadi di tataran pajak pusat maupun pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya dan sewajarnya jika BP2D Kota Malang selalu melakukan upaya visit lapangan, himbauan, teguran dan sanksi yang tegas kepada wajib pajak air tanah yang membandel. Upaya yang tegas dan penyampaian yang baik kepada masyarakat akan dapat meningkatkan penerimaan pajak air tanah Kota Malang yang secara langsung berkontribusi kepada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Rendahnya kesadaran tersebut juga ditunjukkan dengan rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan serta tidak pernah mengalami permasalahan hukum terkait dengan masalah pajak.

b) Kualitas Aparatur BP2D Kota Malang

Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama terselenggaranya organisasi secara baik atau buruk. Sumber Daya Manusia yang mumpuni akan menghasilkan kinerja organisasi secara maksimal, tertata, dan rapi. Begitu pula sebaliknya. Sumber Daya Manusia yang buruk akan menciptakan iklim organisasi yang tidak sehat. Hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia merupakan faktor langsung dari sebuah sistem

organisasi. Setiap organisasi selalu berusaha untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang kerjanya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang yaitu dengan melakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan adanya penerimaan atau realisasi yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Malang dapat dikatakan efektif.
2. Potensi penerimaan pajak air tanah terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Malang menunjukkan adanya peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah wajib pajak air tanah tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012-2018 jumlah wajib pajak air tanah Kota Malang selalu mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak air tanah Kota Malang tahun 2012-2018.
3. Upaya pelaksanaan optimalisasi pemungutan pajak air tanah di Kota Malang yaitu dengan melakukan pengawasan pembayaran pajak oleh wajib pajak, upaya peningkatan kualitas Aparatur BP2D Kota Malang dan penyusunan peraturan sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian atas peraturan yang ditetapkan dalam pemungutan pajak air tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang harus lebih berupaya untuk menciptakan dan mendukung kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya nyata yang dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas aparatur Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang harus dimaksimalkan sehingga potensi pajak yang dimiliki daerah dapat mendukung proses pembangunan daerah. Peningkatan kualitas aparatur Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan dalam proses sosialisasi perpajakan sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.
3. Dalam penyusunan target penerimaan pajak Air Tanah hendaknya Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mempertimbangkan berbagai hal atau faktor terkait dengan potensi yang dimiliki Kota Malang sehingga potensi yang ada benar-benar dapat terealisasi secara maksimal sehingga mendukung penerimaan riil pada sektor pajak air tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

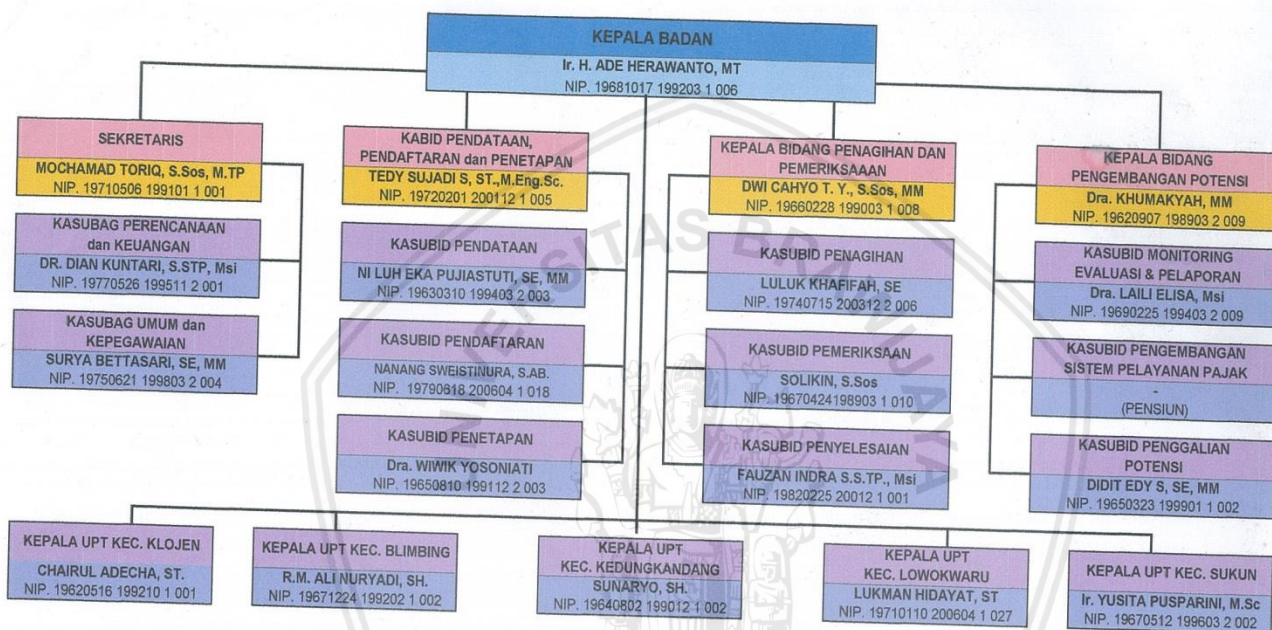
Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi : Revisi. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi: Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Harun, H Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Hasan. 2002. *Penelitian Deskriptif*. Bandung: Afabeta
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, Dasril., Henry Arys Djuanda. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Indeks Ikapi
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah edisi revisi*. Yogyakarta: UII Press
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak.
- Siahaan, P Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soebechi, Imam. 2012. *Judical Review (Perda Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: SinarGrafika.
- Soemitro, H. Rochmat. 1988. *Asas Perpajakan 2*. Bandung: PT. Eresco bandung.
- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subiyantoro, A., & Suwanto, F. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bojongkerta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tjahjono, A., Husein, M. F. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wiyono, Slamet. (2006). *Managemen Potensi Diri*. Jakarta: PT Grasindo.
- Yustika, Ahmad Erani. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia (Kajian Teoritis dan Realitas Empiris)*. Malang : Bayumedia Publishing.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI BPPD KOTA MALANG TAHUN 2018



KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
KOTA MALANG

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681017 199203 1 006



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/6.10.P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Bisnis FIA Univ. Brawijaya No. 11913/UN10.F03.12.11/PN/2018 tgl. 27 September 2018 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : YULIUS PUTRA DAMANIK. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 125030407111003.
- c. Judul Penelitian : Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah melalui Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:

- Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 3 November 2018*.

Malang, 1 Oktober 2018
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,


HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Kajur Adm. Bisnis FIA Univ.
Brawijaya;
- Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.



DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2012 SD 2017
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG

NO	JENIS PAJAK	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	HOTEL	8.913.290.057,77	9.787.551.997,94	11.115.346.005,15	13.934.800.659,87	17.169.937.868,68	25.069.657.562,87	22.131.094.351,27	31.828.508.278,43	27.680.570.200,00	37.857.637.844,26	37.180.570.300,00	43.119.974.826,05
2	RESTORAN	18.006.103.686,81	20.302.610.876,34	21.437.718.910,80	25.479.671.734,31	28.476.534.584,04	30.473.635.484,90	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22	34.976.534.500,00	47.498.229.279,39	44.976.534.500,00	55.192.612.040,44
3	HIBURAN	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	3.451.736.261,10	4.083.522.176,70	4.542.595.922,35	5.140.722.135,41	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94	5.543.000.000,00	6.610.023.251,65	6.293.000.000,00	7.816.824.218,35
4	REKLAME	8.556.778.935,00	9.256.619.495,45	9.037.246.651,74	10.716.111.079,75	15.640.433.942,58	19.390.018.667,52	18.676.522.728,99	19.557.043.020,32	18.676.522.800,00	22.101.587.217,25	18.176.522.700,00	19.094.222.303,38
5	PENERANGAN JALAN	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76	31.585.084.634,92	33.996.308.886,90	37.602.101.561,92	39.941.959.559,27	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18	44.602.106.500,00	47.568.068.965,81	48.102.106.500,00	54.213.527.590,74
6	PARKIR	1.272.609.127,00	1.796.706.915,00	1.693.911.094,77	1.939.867.733,00	1.947.997.758,99	2.643.529.810,00	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90	3.501.998.000,00	4.887.815.130,00	4.501.998.000,00	5.280.761.785,00
7	AIR TANAH	400.772.081,00	509.265.866,70	641.130.420,40	694.747.885,20	701.130.420,40	819.319.964,44	749.475.964,90	777.523.080,54	600.000.000,00	809.745.186,19	600.000.000,00	807.463.681,49
8	BPHB	59.877.500.269,19	84.711.331.828,10	85.673.803.416,00	99.810.126.717,80	100.050.000.000,75	101.525.731.993,94	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23	108.550.000.000,00	144.892.155.137,10	135.800.000.000,00	170.091.879.687,33
9	PBB	-	-	45.651.921.983,30	47.843.891.288,04	53.869.267.940,29	53.881.514.370,52	53.869.267.940,29	58.611.552.685,00	56.869.268.000,00	62.416.413.408,00	56.869.268.000,00	59.374.193.363,00
	JUMLAH	125.828.676.756,77	158.642.650.561,89	210.287.899.778,18	238.499.748.161,57	260.000.000.000,00	278.885.189.546,87	272.000.000.000,00	316.811.730.702,76	301.000.000.000,00	374.641.673.419,65	352.500.000.000,00	414.940.959.495,28



**JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2013**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK HOTEL	91
1	HOTEL BINTANG LIMA	1
2	HOTEL BINTANG EMPAT	6
3	HOTEL BINTANG TIGA	5
4	HOTEL BINTANG DUA	4
5	HOTEL MELATI	47
6	WISMA PARIWISATA	11
7	GUEST HOUSE	11
8	RUMAH KOST	6
II	PAJAK RESTORAN	729
1	RESTORAN	45
2	RUMAH MAKAN	646
3	CAFE	38
4	CATERING	
III	PAJAK HIBURAN	56
1	TONTONAN FILM/BIOSKOP	15
2	PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	PAMERAN	
4	KARAOKE	10
5	PERMAINAN BILLYARD	12
6	PERMAINAN BOWLING	1
7	PERMAINAN KETANGKASAN	6
8	PANTI PIJAT/REFLEKSI	7
9	PERTANDINGAN OLAH RAGA	
10	TAMAN REKREASI	5
IV	PAJAK REKLAME	7,082
1	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTRO	2,894
2	REKLAME KAIN	4,092
3	REKLAME STIKER	17
4	REKLAME SELEBARAN	3
5	REKLAME BERJALAN	76
V	PAJAK PENERANGAN JALAN	66
1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	1
2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	65
VI	PAJAK PARKIR	127
1	PAJAK PARKIR	127
VII	PAJAK AIR TANAH	406
1	PAJAK AIR TANAH	406
VIII	PAJAK BPHTB	11,730
1	PAJAK BPHTB	11,730
IX	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
1	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
	JUMLAH	20,287

**JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2014**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK HOTEL	443
1	HOTEL BINTANG LIMA	1
2	HOTEL BINTANG EMPAT	7
3	HOTEL BINTANG TIGA	7
4	HOTEL BINTANG DUA	4
5	HOTEL MELATI	50
6	WISMA PARIWISATA	12
7	GUEST HOUSE	15
8	RUMAH KOST	347
II	PAJAK RESTORAN	802
1	RESTORAN	51
2	RUMAH MAKAN	706
3	CAFE	45
4	CATERING	
III	PAJAK HIBURAN	67
1	TONTONAN FILM/BIOSKOP	15
2	PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	PAMERAN	
4	KARAOKE	21
5	PERMAINAN BILLYARD	12
6	PERMAINAN BOWLING	1
7	PERMAINAN KETANGKASAN	6
8	PANTI PIJAT/REFLEKSI	7
9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	
10	TAMAN REKREASI	5
IV	PAJAK REKLAME	5,223
1	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTRO	2,905
2	REKLAME KAIN	2,241
3	REKLAME STIKER	8
4	REKLAME SELEBARAN	5
5	REKLAME BERJALAN	64
V	PAJAK PENERANGAN JALAN	66
1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	1
2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	65
VI	PAJAK PARKIR	132
1	PAJAK PARKIR	132
VII	PAJAK AIR TANAH	408
1	PAJAK AIR TANAH	408
VIII	PAJAK BPHTB	10,911
1	PAJAK BPHTB	10,911
IX	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
1	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
	JUMLAH	18,052

**JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK HOTEL	828
1	HOTEL BINTANG LIMA	1
2	HOTEL BINTANG EMPAT	7
3	HOTEL BINTANG TIGA	7
4	HOTEL BINTANG DUA	5
5	HOTEL MELATI	51
6	WISMA PARIWISATA	17
7	GUEST HOUSE	23
8	RUMAH KOST	717
II	PAJAK RESTORAN	1,030
1	RESTORAN	73
2	RUMAH MAKAN	894
3	CAFE	63
4	CATERING	2
III	PAJAK HIBURAN	71
1	TONTONAN FILM/BIOSKOP	15
2	PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	PAMERAN	
4	KARAOKE	22
5	PERMAINAN BILLYARD	13
6	PERMAINAN BOWLING	1
7	PERMAINAN KETANGKASAN	7
8	PANTI PIJAT/REFLEKSI	8
9	PERTANDINGAN OLAH RAGA	
10	TAMAN REKREASI	5
IV	PAJAK REKLAME	5,851
1	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTRO	3,569
2	REKLAME KAIN	2,117
3	REKLAME STIKER	6
4	REKLAME SELEBARAN	1
5	REKLAME BERJALAN	158
V	PAJAK PENERANGAN JALAN	66
1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	1
2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	65
VI	PAJAK PARKIR	138
1	PAJAK PARKIR	138
VII	PAJAK AIR TANAH	413
1	PAJAK AIR TANAH	413
VIII	PAJAK BPHTB	11,611
1	PAJAK BPHTB	11,611
IX	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
1	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
	JUMLAH	20,008

**JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2016**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK HOTEL	937
1	HOTEL BINTANG LIMA	1
2	HOTEL BINTANG EMPAT	9
3	HOTEL BINTANG TIGA	8
4	HOTEL BINTANG DUA	5
5	HOTEL MELATI	56
6	WISMA PARIWISATA	21
7	GUEST HOUSE	27
8	RUMAH KOST	810
II	PAJAK RESTORAN	1,175
1	RESTORAN	85
2	RUMAH MAKAN	1,005
3	CAFE	85
4	CATERING	4
III	PAJAK HIBURAN	87
1	TONTONAN FILM/BIOSKOP	16
2	PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	PAMERAN	
4	KARAOKE	29
5	PERMAINAN BILLYARD	15
6	PERMAINAN BOWLING	1
7	PERMAINAN KETANGKASAN	9
8	PANTI PIJAT/REFLEKSI	11
9	PERTANDINGAN OLAH RAGA	
10	TAMAN REKREASI	6
IV	PAJAK REKLAME	6,428
1	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTRO	4,051
2	REKLAME KAIN	2,273
3	REKLAME STIKER	0
4	REKLAME SELEBARAN	3
5	REKLAME BERJALAN	101
V	PAJAK PENERANGAN JALAN	72
1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	1
2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	71
VI	PAJAK PARKIR	144
1	PAJAK PARKIR	144
VII	PAJAK AIR TANAH	419
1	PAJAK AIR TANAH	419
VIII	PAJAK BPHTB	11,634
1	PAJAK BPHTB	11,634
IX	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
1	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
	JUMLAH	20,896

**JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D TAHUN 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK HOTEL	1,072
1	HOTEL BINTANG LIMA	1
2	HOTEL BINTANG EMPAT	9
3	HOTEL BINTANG TIGA	9
4	HOTEL BINTANG DUA	5
5	HOTEL MELATI	56
6	WISMA PARIWISATA	23
7	GUEST HOUSE	46
8	RUMAH KOST	923
II	PAJAK RESTORAN	1,499
1	RESTORAN	110
2	RUMAH MAKAN	1,215
3	CAFE	104
4	CATERING	70
III	PAJAK HIBURAN	185
1	TONTONAN FILM/BIOSKOP	18
2	PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA	60
3	PAMERAN	2
4	KARAOKE	31
5	PERMAINAN BILLYARD	15
6	PERMAINAN BOWLING	1
7	PERMAINAN KETANGKASAN	15
8	PANTI PIJAT/REFLEKSI	17
9	PERTANDINGAN OLAH RAGA	20
10	TAMAN REKREASI	6
IV	PAJAK REKLAME	6,025
1	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTR	3,721
2	REKLAME KAIN	2,236
3	REKLAME STIKER	0
4	REKLAME SELEBARAN	2
5	REKLAME BERJALAN	66
V	PAJAK PENERANGAN JALAN	74
1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	1
2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	73
VI	PAJAK PARKIR	147
1	PAJAK PARKIR	147
VII	PAJAK AIR TANAH	498
1	PAJAK AIR TANAH	498
VIII	PAJAK BPHTB	10,374
1	PAJAK BPHTB	10,374
IX	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
1	PAJAK BUMI & BANGUNAN	
	JUMLAH	19,874

**JUMLAH WAJIB PAJAK
S/D NOVEMBER 2018**

NO	URAIAN	JUMLAH
I	PAJAK HOTEL	1,260
1	HOTEL BINTANG LIMA	1
2	HOTEL BINTANG EMPAT	9
3	HOTEL BINTANG TIGA	10
4	HOTEL BINTANG DUA	5
5	HOTEL MELATI	56
6	WISMA PARIWISATA	24
7	GUEST HOUSE	54
8	RUMAH KOST	1,101
II	PAJAK RESTORAN	1,615
1	RESTORAN	120
2	RUMAH MAKAN	1,252
3	CAFE	137
4	CATERING	106
III	PAJAK HIBURAN	99
1	TONTONAN FILM/BIOSKOP	20
2	PAGELARAN SENI/MUSIK/TARI/BUSANA	
3	PAMERAN	
4	KARAOKE	28
5	PERMAINAN BILLYARD	15
6	PERMAINAN BOWLING	1
7	PERMAINAN KETANGKASAN	14
8	PANTI PIJAT/REFLEKSI	15
9	PERTANDINGAN OLAHRAGA	
10	TAMAN REKREASI	6
IV	PAJAK REKLAME	4,198
1	REKLAME PAPAN/BILLBOARD/MIKA/VIDEOTRON	2,940
2	REKLAME KAIN	1,211
3	REKLAME STIKER	2
4	REKLAME SELEBARAN	4
5	REKLAME BERJALAN	41
V	PAJAK PENERANGAN JALAN	78
1	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	1
2	PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN	77
VI	PAJAK PARKIR	133
1	PAJAK PARKIR	133
VII	PAJAK AIR TANAH	493
1	PAJAK AIR TANAH	493
VIII	PAJAK BPHTB	7,722
1	PAJAK BPHTB	7,722
IX	PAJAK BUMI & BANGUNAN	270,709
1	PAJAK BUMI & BANGUNAN	270,709
	JUMLAH	286,307



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun
www.bppd.malangkota.go.id email : bppd@malangkota.go.id
Malang 65132



SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 062 /35.73.405/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURYA BETTASARI, SE, MM
NIP : 19750621 199803 2 004
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I
Telp/Fax : (0341) 751532

Menerangkan bahwa :

Nama : YULIUS PUTRA DAMANIK
NIM : 125030407111003
Jurusan : Administrasi Bisnis
Universitas : FIA Universitas Brawijaya Malang

Telah melaksanakan Penelitian pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang pada 1 Oktober s/d 3 Nopember 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

Malang, 7 Mei 2019

a.n. **KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH KOTA MALANG**

Sekretaris

U.b.Kasubag Umum dan Kepegawaian



SURYA BETTASARI, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19750621 199803 2 004



CURRICULUM VITAE

Nama : Yulius Putra Damanik
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 26 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Alamat Asal : Jl. Bandeng Raya No.96 Perumnas, Kota Sorong
Alamat di Malang : Jl MT Haryono Gg.Brawijaya 5, Kota Malang
Email : juliusputra9@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 109 Perumas Kota Sorong (2000-2006)
2. SMPN 5 Kota Sorong (2006-2009)
3. SMA Averos Kota Sorong (2009-2012)
4. Universitas Brawijaya (2012-2019)



Pengalaman Kerja

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (Internship)